



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melaksanakan program nasional pencegahan stunting dan makan bergizi gratis;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program nasional pencegahan stunting dan makan bergizi gratis, Pemerintah Daerah memberikan makanan tambahan sebagai pemenuhan gizi ibu hamil;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, perlu dilakukan pengaturan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil yang selanjutnya disebut Berkah Bumil adalah program pemberian telur ayam dan susu kepada ibu hamil yang memenuhi kriteria.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Bidan Wilayah adalah bidan ditempatkan/ditugaskan di Puskesmas Pembantu yang bertanggung jawab atas kesehatan ibu, persalinan, dan nifas di lingkungan kerja tersebut.

## BAB II

### PENERIMA DAN PELAKSANAAN BERKAH BUMIL

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran Penerima

#### Pasal 2

- (1) Sasaran penerima Berkah Bumil merupakan ibu hamil yang berdomisili di Daerah.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia menerima Berkah Bumil yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan.
- (3) Jumlah penerima Berkah Bumil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan

### Pasal 3

- (1) Puskesmas melalui Bidan Wilayah melakukan pendataan ibu hamil di wilayah kerjanya.
- (2) Data ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap domisili ibu hamil.
- (3) Lurah menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Puskesmas dengan tembusan Kecamatan.
- (4) Puskesmas menyampaikan data ibu hamil yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas.
- (5) Lembar verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

- (1) Dinas menyampaikan data ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan penetapan penerima Berkah Bumil.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menetapkan penerima Berkah Bumil dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota.

### Bagian Ketiga Perubahan Data

### Pasal 5

- (1) Perubahan data ibu hamil dilaksanakan oleh Bidan Wilayah pada setiap akhir bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme Perubahan data.

### Bagian Keempat Jenis Berkah Bumil

### Pasal 6

- (1) Penerima Berkah Bumil yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota diberikan:
  - a. telur ayam; dan
  - b. susu ibu hamil.



- (2) Telur ayam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sejumlah total 4kg (empat kilogram) dalam satu bulan.
- (3) Pemberian telur ayam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap 2 (dua) minggu sekali.
- (4) Susu ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa susu bubuk yang diberikan sejumlah 400g (empat ratus gram) setiap bulan.
- (5) Pemberian susu ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 5 (lima) kali selama kehamilan.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemberian

Pasal 7

- (1) Pemberian telur dan susu ibu hamil dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya oleh Bidan Wilayah.
- (2) Pemberian telur dan susu ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal terdapat ibu hamil yang tidak dapat melakukan pengambilan telur dan susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan kesehatan kandungan, Bidan Wilayah dan petugas yang ditunjuk dapat melakukan layanan antar.

Pasal 8

- (1) Bidan Wilayah melakukan pencatatan penerimaan Berkah Bumil pada saat pemberian Berkah Bumil.
- (2) Penerima Berkah Bumil pada saat pemberian Berkah Bumil harus membawa buku saku.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pemberian Berkah Bumil

Pasal 9

Pemberian Berkah Bumil dihentikan apabila ibu hamil:

- a. memiliki riwayat atau kejadian alergi;
- b. melahirkan;
- c. keguguran;
- d. meninggal dunia;
- e. mengundurkan diri; atau
- f. pindah luar daerah.

BAB III  
PENGADAAN

Pasal 10

Pengadaan Berkah Bumil dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Berkah Bumil dilaksanakan oleh Dinas dan Puskesmas secara berjenjang.
- (2) Puskesmas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas setiap bulan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Bidan Wilayah melaporkan hasil pelaksanaan Berkah Bumil kepada Puskesmas setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Puskesmas kepada Dinas dengan tembusan Camat dan Lurah setiap bulan.
- (3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Berkah Bumil kepada Walikota minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Berkah Bumil dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 13 Maret 2026  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 13 Maret 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.  
NIP. 19810130 200604 2 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR 7 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI  
 IBU HAMIL

A. FORM VERIFIKASI CALON PENERIMA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL

KECAMATAN	: .....
KELURAHAN	: .....

a. Identitas Ibu Hamil

Nama Kepala Keluarga	: .....
Nama Ibu Hamil	: .....
Tempat, Tanggal Lahir / Umur	: ..... / ..... tahun
NIK	: .....
NO.KK	: .....
Alamat	: .....
	RT                      RW                      DUSUN
Alamat Domisili	: .....
	RT                      RW                      DUSUN
Jumlah Anggota Keluarga di Rumah	: .....Orang

Anggota Keluarga (Selain Kepala Keluarga)

No.	Nama	Tgl Lahir (Tgl/Bln/Thn)	NIK	Hubungan dalam Keluarga *)	Pekerjaan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

\*) Hubungan dalam keluarga: 2 = suami/istri, 3 = anak, 4 = orangtua, 5 = mertua, 6 = menantu,  
 7 = cucu, 8 = saudara, 9 = keponakan, 10 = famili lain, 11 = lainnya

b. Indikator

No.	Indikator
1	Lingkar lengan Atas (LiLA)
	a. < 23,5 cm
	b. ≥ 23,5 – 28,5 cm
	c. > 28,5 cm

No.	Indikator
	Keterangan :
2	Anemia Ibu Hamil
	a. Hb > 11 g/dL
	b. Hb 10 - 10,9 g/dL
	c. Hb 8 - 9.9 g/dL
	d. Hb < 8 g/dL
	Keterangan :
3	Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum Hamil
	a. Kurus (<18.5 kg/m <sup>2</sup> )
	b. Normal (18.5 - 24.9 kg/m <sup>2</sup> )
	c. Gemuk (25.0 - 29.9 kg/m <sup>2</sup> )
	d. Obesitas (>30.0 kg/m <sup>2</sup> )
	Keterangan :
4	Alergi Makan Telur
	a. Ya
	b. Tidak
	Keterangan :
Informasi Lain :	

Kesimpulan :

Ibu Hamil ini termasuk kategori LAYAK / TIDAK LAYAK menerima BERKAH BUMIL

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah

Saya bersedia untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat hukum yang timbul jika data yang saya berikan terbukti tidak sesuai atau palsu.

(.....  
.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan/Cap Jempol Responden

Diverifikasi Tgl. :

.....

Saya menyatakan telah melaksanakan verifikasi sesuai dengan prosedur

(.....  
.....)

Nama Lengkap dan ttd. Petugas

B. FORMULIR PERNYATAAN PENERIMA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Alamat Lengkap :  
.....  
.....
2. Tempat/Tanggal Lahir :  
.....  
.....
3. Alamat :  
.....  
.....  
RT ..... RW ..... KELURAHAN  
.....
4. Alamat Domisili :  
.....  
.....  
RT ..... RW ..... KELURAHAN  
.....
5. Nomor KTP :  
.....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menerima bantuan BERKAH BUMIL atas nama tersebut di atas dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan bantuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, saya bersedia menerima konsekuensi hukum yang berlaku

Blitar, ...../...../ 202..

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

Mengetahui,  
Lurah,

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

Dokumen yang dilampirkan :

1. Fotocopy KTP atau Surat Domisili

C. LAPORAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL

KECAMATAN	:	.....
Minggu Pemberian	:	.....
Bulan Pemberian	:	.....

Rekap Hasil Distribusi

No.	Kelurahan	Jumlah Sasaran Penerima	Jumlah Ibu Hamil yang Mengambil	Jumlah Ibu Hamil tidak Mengambil	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Total					

Informasi Lain :

--

Kesimpulan:

--

Blitar, .....  
Kepala UPT Puskesmas Kecamatan .....

(.....)  
Nama Lengkap, tandatangan dan stempel

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAUQUL MUHIBBIN



NINA INDRAYANTI, S.H.  
NIP. 19810130 200604 2 007